

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan investasi bangsa dimasa depan, untuk itu perkembangan anak sangat tergantung terhadap lingkungan sekitar terutama binaan dan perlindungan dari orang tua serta dari sekolah. Seiring dengan perkembangan globalisasi yang semakin modern maka memaksa anak untuk tahu terhadap media telekomunikasi & informasi, contohnya seperti HP, internet. Hal ini bisa berdampak positif namun bisa pula berdampak negatif tergantung kepada anak yang memakai, untuk itu diperlukan peranan yang cukup besar dari orang tua kepada anak agar anak tidak sampai melakukan hal-hal yang negatif.

Dampak negatif yang sangat membahayakan terhadap anak dengan adanya kebebasan telekomunikasi & informasi seperti internet bisa membuka cakrawala anak untuk lebih berfikir dewasa sehingga tak jarang anak yang usianya belum dewasa membuka situs – situs porno, akibatnya dari hasil menonton situs porno tersebut seorang anak terkadang melakukan kekerasan seksual terhadap anak lainnya. Anak melakukan seksual seringkali dipicu karena menonton video porno melalui HP atau internet.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka anak yang melakukan kekerasan terhadap anak diproses secara khusus, mulai dari tingkat penyelidikan, sampai dengan tingkat penuntutan. Perkara

anak juga bisa diselesaikan dengan diversi, yaitu perkara anak bisa dialihkan penyelesaiannya diluar peradilan, artinya bahwa pengadilan merupakan langkah terakhir dalam menyelesaikan perkara.

Penyelesaian perkara tindak pidana anak yang ruang lingkupnya anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak maka idealnya harus mendapatkan penanganan secara khusus sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA). Selain Undang-undang ini secara umum mengatur bahwa penegakan hukum terhadap anak harus dilakukan dengan cara-cara khusus seperti diversi anak, namun apabila harus di tempuh jalan terakhir seperti proses di pengadilan maka penanganannyapun secara khusus.

Dalam pelaksanaan proses penanganan perkara anak belum efektif dan maksimal, karena sering kali terjadi penanganan anak yang tidak sesuai dengan amanat Undang-undang mulai dari tingkat penyelidikan yang seharusnya dilakukan secara khusus sampai dengan tingkat penuntutan yang seharusnya penuntut umum khusus juga dengan hakimnya yang khusus, namun amanat Undang-undang Sistem Peradilan Anak (SPPA) ini belum berjalan secara efektif karena masih dijumpai dalam perkara anak penanganannya seperti penyidikan yang dipaksakan dan juga ruang sidang yang sama dengan ruang sidang perkara orang dewasa.

Anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dianggap bahwa anak tersebut merupakan kategori anak nakal. Menurut Nasir Djamil ada 2 (dua) kategori yang tergolong dalam pelaku anak nakal yaitu :

1. *Status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum¹.

Namun demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak penyebabnya bisa dari beberapa faktor, karena anak sendiri pada dasarnya memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses pematangan psikis menghasilkan sikap yang kritis. Faktor yang sangat mempengaruhi anak melakukan tindak pidana yaitu ada 3 (tiga) macam, *pertama*, faktor lingkungan, *kedua*, faktor ekonomi atau sosial, *ketiga*, faktor psikologis².

Sementara itu, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran dari diri yang bersangkutan dan mengerti bahwa perbuatan itu dilarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut harus mengandung unsur-unsur perbuatan pidana. Menurut Syamsudin Meliala bahwa perbuatan pidana atau kejahatan harus mengandung unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan manusia

¹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.hlm.33

² *Ibid*, hlm.34

2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dapat di pertanggung jawabkan³.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, maka penulis hendak menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
KEKERASAN SEKSUAL PASCA BERLAKUNYA UU NO.11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA

³ Syamsudin Meliali, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2004. hlm.31

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta sistem penegakan hukum dalam penanganan pemeriksaan secara hukum.

1.4 Kegunaan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan atau solusi serta dapat dijadikan referensi dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual.

b. Manfaat Praktis

Penulis pada dasarnya dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pengetahuan dan kajian yang baru mengenai kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak serta faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan hal tersebut.

1.5 Keaslian

Penelitian tentang penegakan tindak pidana kekerasan seksual sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian-penelitian. Namun penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dimana penelitian ini secara spesifik lebih ditekankan kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap korban yang juga seorang anak di bawah umur sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun hal-hal didalamnya menerangkan mengenai syarat-syarat Diversi dan penanganan dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam proses penyidikan, penuntutan, peradilan dan lembaga kemasyarakatan yang berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

yang digunakan penulisan ini menggunakan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif⁴ yaitu cara penelitian yang dimulai dengan menganalisis pasal-pasal, teori dan asas hukum pasal dalam KUHP mengenai pengertian tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta beberapa teori dan asas

⁴ Zainuddin Ali *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hal.24

hukum serta peraturan perundang-undangan (*Law in book*) yang sesuai dan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, serta yang mencakup mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang anak dan system penegak hukum terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai jawaban dari isu hukum, metode pendekatan tersebut meliputi⁵:

1) Pendekatan undang-undang (*Statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2) Pendekatan Konsep (*Conseptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana yang dapat dalam berbagai literature sebagai landasan pendukung.⁶

1.6.3 Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam mencari jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian yakni:

⁵ Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.hal 133

⁶ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Kedua*, Jakarta: UI Press, 1982,hlm.52

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat mengikat yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim⁷. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- e. Konvensi Hak Anak Dewan Umum PBB tanggal 20 November 1989
Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan, yang merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya⁸.

⁷ *Op. cit.*, hlm 43.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.hlm. 33-37

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁹. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah kamus Indonesia-Inggris dan kamus hukum.

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif¹⁰ yaitu adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak.

⁹ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006. hlm. 46.